

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :
LAYLIA KHOIRUN NISA
NIM. E 1102034

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

Disusun oleh :
LAYLIA KHOIRUN NISA
NIM : E.1102034

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing Utama

WIDA ASTUTI, SH
NIP. 131792946

Dosen Co. Pembimbing

ASianto NUGROHO, SH.MSi.
NIP. 132206608

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

Disusun oleh :
LAYLIA KHOIRUN NISA
NIM : E.1102034

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2009

TIM PENGUJI

1. **Dr. I. G. Ayu Ketut R.H., SH.MM.** :
NIP. 132 314 332 **Ketua**
2. **Wasis Sugandha, SH.MH.MH.** :
NIP. 131 879 007 **Sekretaris**
3. **Wida Astuti, SH.** :
NIP. 131 792 946 **Anggota**

MENGETAHUI
Dekan,

Mohammad Jamin, SH.MHum.
NIP. 196109301986011001

MOTTO

**“Demi masa
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasehat
menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabaran”
(QS. Al ‘Ashr : 1-3)**

PERSEMBAHAN

Untuk Shofia, Naufal, dan Mumtaz

Juga untuk suami

Satu karya ini kupersembahkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang serta rahmat dan hidayah-Nya tanpa henti dan tanpa diminta walaupun terkadang penulis lupa untuk bersyukur. Sholawat serta salam juga senantiasa turunkan kepada satu-satunya revolusioner terhebat dan abadi sepanjang zaman, Nabi Muhammad Saw. Semoga penulis diberikan syafaatnya di akhir zaman dan diijinkan menjadi umat yang dicintainya.

Penulisan hukum dengan judul PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA ini merupakan syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi guna melengkapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulis gunakan untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Moh. Yamin, SH.MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin diadakannya penyusunan penulisan hukum ini
2. Ibu Wida Astuti, SH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan keadministrasian hukum Indonesia dengan memperbaiki segala kekurangan penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak Asianto Nugroho, SH.Msi. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan penulisan hukum secara terorganisir
4. Suami, buah hati, orang tua dan keluarga penulis yang tidak bosan membantu dan memberikan semangat belajar kepada penulis
5. Teman-teman dan sahabat Fakultas Hukum yang telah mengikuti seminar proposal penulis yang banyak memberikan saran dan kritiknya

6. Segenap pimpinan dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II atas segala bantuannya.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan perbaikan dan penulis sangat berterima kasih atas kritik dan sarannya. Harapan penulis, penulisan hukum ini bisa bermanfaat bagi semuanya, penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juni 2009

Laylia Khoirun Nisa
NIM E 1102034

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hukum Pajak	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Pengertian Hukum Pajak	14
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	16
4. Asas/Prinsip Pemungutan Pajak	17
5. Jenis-Jenis Pajak	18
B. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	21
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	23
2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan	24
3. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	25

C.	Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan PBB	29
1.	Dasar Hukum Penghapusan Piutang Pajak	31
2.	Tujuan Penghapusan Piutang Pajak	32
3.	Kriteria Piutang Pajak Yang Dapat Dihapuskan	32
4.	<i>Standart Operating Procedures</i> (SOP) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak	34
5.	Aturan Teknis Penghapusan Piutang Pajak	35
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
1.	Sejarah Berdirinya KPP Pratama Surakarta	39
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta	41
3.	Tugas KPP Pratama Surakarta	44
4.	Rincian Penerimaan PBB KPP Pratama Surakarta	45
5.	Data Monografi KPP Pratama Surakarta	46
B.	Gambaran Seksi Penagihan KPP Pratama Surakarta	47
C.	Penghapusan Piutang PBB di KPP Pratama Surakarta	51
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : *Interactive Models of Analysis*
- Gambar 2 : Tata Cara Pembayaran dan Penagihan SPPT
- Gambar 3 : Pembayaran Berdasarkan SKP
- Gambar 4 : Pembayaran Tidak/Kurang Bayar Pada Saat Jatuh Tempo

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Realisasi Penerimaan PBB KPP Pratama Surakarta
Tahun 2006 – 2008
- Tabel 2 : Daftar Isian Basis Data SISMIOP Dan SIG PBB Tahun 2008
- Tabel 3 : Rincian Jumlah Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama
Surakarta

ABSTRAK

LAYLIA KHOIRUN NISA, E 1102034, PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan syarat penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Lokasi penelitian di KPP Pratama Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan teknik dokumentasi terhadap data-data yang ditemukan di KPP Pratama Surakarta. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Aturan lain yang menjadi acuan KPP Pratama Surakarta adalah Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-15/PJ/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang Usulan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, KPP Pratama Surakarta melakukan kegiatan inventarisasi piutang-piutang PBB setiap bulannya, terutama inventarisasi terhadap piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Inventarisasi piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi merupakan dasar penentuan piutang PBB yang akan diproses untuk pengajuan penghapusan piutang PBB.

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana proses penatausahaan usulan penghapusan piutang PBB di KPP Pratama Surakarta dan faktor apakah yang melatarbelakangi diusulkannya penghapusan piutang PBB di KPP Pratama Surakarta tersebut.

Sebagai kesimpulan, dalam penelitian ini akan diketahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi KPP Pratama Surakarta dalam menentukan piutang PBB yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Kesulitan-kesulitan tersebut adalah tidak sinkronnya data-data piutang pajak yang dihapuskan antara data di Sistem Informasi DJP dengan data yang ada di KPP Pratama Surakarta sendiri. Disamping itu, kesulitan untuk mendapatkan data angsuran pembayaran PBB yang akurat dan tidak dilaksanakannya penagihan aktif terhadap piutang PBB yang diusulkan penghapusan.

Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, penulis menyarankan perlunya diusahakan kesesuaian data antara Sistem Informasi DJP dengan data yang dimiliki KPP Pratama Surakarta, peningkatan pelaksanaan tindakan penagihan aktif untuk menghindari terjadinya penghapusan piutang PBB karena daluwarsa penagihan, dan terjalinnya kerjasama yang baik dalam penghimpunan data pembayaran PBB antara Pemerintah Daerah dan KPP Pratama Surakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Manfaat pajak sebagai urat nadi kehidupan bangsa sangatlah strategis. Sekitar 70% dari penerimaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang maupun jasa berasal dari pajak. Pajak merupakan biaya yang paling sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), karena dengan tingginya penerimaan pajak, siklus ekonomi nasional akan bergulir dengan sendirinya. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Pajak dipungut untuk dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan juga menjadi salah satu komponen penghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2006, realisasi penerimaan PBB pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 15.37 %. Pada tahun 2007 PBB mencapai realisasi penerimaan sebesar 24.093 trilyun rupiah, sementara pada tahun 2006 realisasi penerimaan PBB sebesar 20.883 trilyun rupiah. Realisasi penerimaan PBB pada kedua tahun tersebut bisa melampaui target penerimaan seperti yang ditetapkan dalam APBN 2006 dan APBN-P 2007. Data ini diambil dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2008.

Rencana penerimaan PBB seluruh Indonesia tahun anggaran 2008 menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2008 adalah 24.161 trilyun rupiah. Rencana pendapatan PBB ini mengalami kenaikan sebesar 13.6 % dari rencana penerimaan PBB tahun 2007. Kenaikan rencana penerimaan tersebut diharapkan bisa direalisasikan pada akhir tahun anggaran 2008 ini, dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Indonesia. Untuk merealisasikan rencana penerimaan tersebut, Pemerintah harus bekerja keras dan menerapkan beberapa strategi khusus. Strategi yang dilakukan antara lain diterapkan dalam kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan pencairan tunggakan.

Tunggakan PBB merupakan salah satu masalah dalam pemungutan PBB yang harus dituntaskan pemerintah. Tunggakan PBB timbul dari utang-utang PBB yang tidak dilunasi Wajib Pajak yang dihitung setelah tahun pajak berakhir. Pencairan tunggakan PBB dilakukan dengan upaya-upaya tertentu dengan tahapan-tahapan tertentu yang diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya-upaya pencairan tunggakan PBB sering kali memerlukan kerjasama khusus dengan instansi lain. PBB juga memerlukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Alasan utama adalah karakteristik PBB yang tergantung kondisi keadaan masing-masing daerah dan sistem pemungutannya masih melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Kompleksnya upaya pencairan tunggakan menyebabkan seringkali upaya ini gagal menuntaskan tunggakan yang ada. Gagalnya tunggakan-tunggakan pajak dicairkan bisa lebih condong pada resiko timbulnya keadaan piutang pajak yang mengendap dan tidak bisa dicairkan. Piutang PBB yang tidak bisa dicairkan dengan berbagai sebab bisa memenuhi syarat sebagai piutang PBB yang bisa dihapuskan. Alasan penghapusan piutang PBB yang paling dikhawatirkan terjadi adalah karena daluwarsa penagihan pajak dan Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak sudah tidak bisa ditemukan lagi.

Piutang PBB yang bisa diusulkan penghapusan adalah piutang PBB yang telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi untuk dihapuskan seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Penghapusan piutang PBB harus melalui proses pengusulan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP Pratama sebelum mengajukan usulan penghapusan piutang PBB harus melakukan inventarisasi piutang PBB yang memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi tersebut. Inventarisasi piutang pajak merupakan salah satu bagian dari proses kompleks dan panjang penghapusan piutang PBB yang dimulai dari KPP Pratama sebagai unit satuan kerja terbawah dari Direktorat Jenderal Pajak hingga proses terakhir di lingkungan Kantor Menteri Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dari latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul “PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penghapusan piutang PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB yang harus dihapuskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA SURAKARTA” mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Subyektif

- a. Mengetahui jalannya proses pelaksanaan penghapusan piutang PBB di KPP Pratama Surakarta.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB yang harus dihapuskan di KPP Pratama Surakarta.

2. Tujuan Obyektif

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum sebagai teori dan prakteknya terutama bidang hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak.
- b. Dalam rangka meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, maka penting artinya sebuah hasil karya penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat atau kegunaan bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pajak.
- b. Dapat memberikan bahan masukan dan referensi bagi penelitian yang dilakukajn selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang jelas pada masyarakat Wajib Pajak mengenai jalannya proses Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB.

- b. Dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga bisa meminimalisir kemungkinan timbulnya piutang PBB yang tidak mungkin ditagih dan harus diupayakan penghapusan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan maupun mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Menurut Hermawan Warsito, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. (Hermawan Warsito, 1995:hal.6). demikian juga Sutrisno Hadi mengemukakan pengertian penelitian sebagai berikut :

“Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu”(Sutrisno Hadi, 1979:hal.3).

Penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Sehubungan dengan itu metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut sifatnya penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Koentjoroningrat memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai berikut :

“Penelitian yang bersifat deskriptif memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Ada kalanya penelitian demikian bertolak dari beberapa hipotesa tertentu, ada kalanya tidak. “(Koentjoroningrat, 1994:hal.30).

“Penelitian deskriptif juga dimaksudkan sebagai pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghidupkan fakta, tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesa (Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 1994:hal.4).”

Pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, gejala, atau keadaan lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.”(Soerjono Soekanto,1984:hal.10).

Apabila ditinjau dari bentuk penelitian hukum, Soerjono Soekanto menggolongkan bentuk penelitian hukum sebagai berikut :

- a. Penelitian diagnostik, adalah penelitian untuk mendapat keterangan penyebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala
- b. Penelitian preskriptif, adalah penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah-masalah tertentu
- c. Penelitian evaluatif, merupakan penelitian yang bermaksud menilai program-program yang dijalankan.

(Soerjono Soekanto,1984:hal.10)

Ditinjau dari bentuk penelitian hukum tersebut, penelitian yang penulis lakukan cenderung pada penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif ini dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan, yakni pelaksanaan penghapusan piutang PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Sementara menurut tujuan penelitian hukum, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum sosiologis (empiris) menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a. penelitian terhadap identifikasi hukum (terutama pada hukum tidak tertulis)
- b. penelitian terhadap efektifitas hukum
- c. penelitian tentang berlakunya hukum positif
- d. penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat

- e. penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.

(Soerjono Soekanto,1984:hal.51).

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

3. Jenis Data

Data yang penulis manfaatkan dalam skripsi ini dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data primer yang digunakan adalah data kualitatif yang diartikan sebagai data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku-buku yang berhubungan dan menunjang data yang didapat langsung dari lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungan langsung dengan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian,

yaitu KPP Pratama Surakarta. Terutama dilakukan pada Kepala Seksi Penagihan dan Pegawai Pelaksana Seksi Penagihan KPP Pratama Surakarta.

- b. Sumber data sekunder adalah berupa dokumen resmi, literatur, perundang-undangan, arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data yang telah disebutkan di atas maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang diteliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendeteksi sumber informasi. Dalam hal ini digunakan wawancara mendalam (*open ended*) dimana penulis dapat menanyakan tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar pertimbangan bagi penelitian ini. Wawancara ini dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan peneliti. Wawancara ini dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Adapun wawancara dilakukan kepada :

- 1) Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Surakarta
- 2) Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Surakarta
- 3) Pegawai Pelaksana Seksi Penagihan KPP Pratama Surakarta.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian sebagai sarana untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung, baik dengan cara formal

maupun dengan cara informal guna mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan proses penghapusan piutang PBB.

Secara teoretis observasi ini dapat membantu bagi peneliti untuk dapat memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itulah observasi penulis jadikan alat atau teknik pengumpulan data dengan alasan bahwa observasi merupakan cara praktis untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada obyek penelitian. Di samping itu dapat mengamati secara mendalam dan lebih lengkap terhadap obyek penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik lain.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Cara ini merupakan bentuk analisis isi dari dokumen dan arsip-arsip, yaitu menganalisa isi dari suatu dokumen yang diperoleh selama penelitian. Teknik dokumentasi diterapkan pada dokumen-dokumen pendukung penatausahaan penghapusan piutang PBB.

Adapun kebaikan teknik ini adalah apabila sasaran penelitian terarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa kini yang sedang dipelajari. Dalam hal ini benda merupakan salah satu bukti data yang dapat diamati oleh peneliti.

5. Analisis Data


Teknik analisis data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian ini. Pada bagian ini diperlukan cara yang sistematis dan komprehensif dalam merangkai data dan merakit dalam kesatuan yang logis sehingga tampak komprehensif dalam merangkai data yang diperolehnya, mengorganisir data dan merakit dalam kesatuan yang logis sehingga tampak jelas hubungannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data ini menurut Soerjono Soekanto

adalah “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptis analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”(Soerjono Soekanto,1995:hal 193).

Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif maka dalam memperoleh data penulis mengadakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut, pada saat pembuatan data penulis membuat reduksi data dan sajian data berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang dikumpulkan. Oleh karena itu penulis menyusun pengertian singkatnya dengan memahami arti peristiwa yang disebut reduksi data. Selanjutnya adalah penyusunan sajian data.

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Adapun proses analisis interaktif dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 1 : *Interactive Models Of Analysis*

Proses selanjutnya setelah pengolahan data adalah menganalisis data. Ini adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah untuk ditafsirkan. Analisis

yang digunakan adalah analisis nonstatistika. Analisis nonstatistika sesuai dengan data kualitatif. Dalam analisis ini tidak dilakukan perhitungan statistika. Kegiatan analisis dengan cara ini dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah. (Hermawan Warsito, 1995:hal.88).

E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Dalam penulisan hukum ini penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika penulisan hukum memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan didalam mempelajari seluruh isinya. Penulisan hukum yang penulis susun terbagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dimana antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum selengkapnya adalah sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metodologi Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Hukum Pajak
 - 1. Pengertian Pajak
 - 2. Pengertian Hukum Pajak
 - 3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
 - 4. Asas-Asas dan Prinsip Pemungutan Pajak
 - 5. Jenis-jenis Pajak
- B. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 - 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
3. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
- C. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
- D. Penghapusan Piutang Pajak
 1. Dasar Hukum Penghapusan Piutang Pajak
 2. Tujuan Penghapusan Piutang Pajak
 3. Kriteria Piutang Pajak Yang Dapat Dihapuskan
 4. *Standart Operating Procedures* (SOP) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
 5. Aturan Teknis Penghapusan Piutang Pajak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 3. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 4. Rincian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
 5. Data Monografi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
- B. Gambaran Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
- C. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG HUKUM PAJAK

1. Pengertian Pajak

Sebagaimana kita ketahui sejak tahun 1997 ekonomi Indonesia berada dalam krisis dan sampai dengan tahun 2008 ini belum sepenuhnya pulih kembali. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan selain penerimaan pajak, umumnya dilakukan melalui utang, menerbitkan obligasi, menyewakan atau menjual aset milik Negara dan dari hasil usaha yang dilakukan Negara melalui Badan Hukum Milik Negara (BUMN). Profil masing-masing sumber penerimaan secara riil dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Perkembangan perekonomian dan kondisi Bangsa dan Negara membawa konsekuensi berkembangnya peraturan di bidang perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai arti atau tujuan yang sama, diantaranya :

- a. Dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH sebagaimana dikutip oleh Drs. Mardiasmo, MBA, Akt :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum,” (Mardiasmo, 1998:1)

- b. Dikemukakan oleh Dr Soeparman Soewahardjaja sebagaimana dikutip oleh HS. Munawir :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan juga kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Munawir, 1997:3)

- c. Dikemukakan oleh Prof. S I Djajadiningrat sebagaimana dikutip oleh HS. Munawir :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan oleh keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” (Munawir, 1997:5)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat “*surplus*” digunakan untuk membiayai “*public investment*”, sehingga tujuan utamanya dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan (*budgettair*).

Jika ditelaah lebih mendalam, ternyata di dalam definisi-definisi tersebut di atas selalu menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kata “paksa dan imbalan” melalui ungkapan iuran yang dapat dipaksakan dan tanpa jasa yang dapat ditunjuk. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa iuran yang dapat dipaksakan artinya bahwa karena kekuatan Undang-Undang itu wajib membayar iuran/pajak, mau tidak mau wajib pajak harus memenuhi kewajibannya itu. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa, sita dan lelang. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh

wajib pajak dapat dikenakan hukuman/sanksi berupa denda, kurungan maupun penjara.

Tanpa jasa timbal balik yang dapat ditunjuk mengandung arti bahwa setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada Negara tidak akan dapat memperoleh jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi sebenarnya, imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukann kepada seluruh anggota masyarakat melalui penyelenggaraan sarana transportasi, jembatan, sekolah, kesejahteraan dan sebagainya.

2. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) dan Wajib Pajak, mengatur siapa-siapa sebenarnya Wajib Pajak atau subyek pajak, obyek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihanya dan sebagainya. Di samping itu memuat pula kewajiban-kewajiban Wajib Pajak, hak-hak Wajib Pajak dan sanksi-sanksi baik secara administrasi maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas hukum atau peraturan-peraturannya.

Dari pengertian Hukum Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik dan di antara hukum-hukum lain menjadi sangat unik. Di dalam Hukum Pajak memuat unsur-unsur Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana dengan Acara Pidananya. Dalam lapangan lain dari Hukum Administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu tampak, juga pada peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapi ditambah lagi hubungannya dengan masalah ekonomi yang menjadi kajian penting dalam bidang ekonomi. (R. Santoso Brotodihardjo, 1998:1). Dalam hubungannya dengan Hukum Perdata, Hukum Pajak mempunyai obyek yang sama dengan Hukum Perdata. Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas dasar kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian

penyerahan dan lain-lain. Hukum Pajak juga menggunakan istilah-istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak merupakan hukum khusus sedangkan Hukum Perdata merupakan hukum umum. (R. Santoso Brotodihardjo, 1998:11-12).

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan hukum-hukum lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, adil dalam arti perundang-undangnya maupun dalam pelaksanaannya. Meskipun keadilan sifatnya sangat relatif namun dalam mencari keadilan salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Jadi pajak harus mengabdikan pada keadilan.

Sistematika hukum pajak meliputi dua bagian, yaitu hukum pajak materiil, hukum pajak formil.

- a. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan, berapa besar pajaknya, kapan mulai terhutang, sanksi-sanksi, pembebasan dan pengembalian pajak/restitusi, hubungan Wajib Pajak dengan pemerintah dan sebagainya. Misalnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- b. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai tatacara untuk melaksanakan hukum pajak materiil. Di dalam hukum pajak formil ini memuat tatacara penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak, prosedur dalam pemungutan pajak, cara penetapan utang pajak dan sebagainya. Tujuan atau maksud dari hukum formil ini ialah untuk melindungi pihak fiskus dan Wajib Pajak atau menjamin bahwa pelaksanaan Hukum Pajak dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Mengenai hak Wajib Pajak di dalam perpajakan adalah yang perlu diperhatikan. Hak Wajib Pajak di antaranya adalah :

- a. Hak untuk mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT).
- b. Hak untuk membetulkan sendiri kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT).
- c. Hak untuk mengajukan permohonan dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- d. Hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau memperhitungkannya dengan pajak lain yang terutang.
- e. Hak untuk menerima bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- f. Hak untuk mengajukan keberatan.
- g. Hak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- h. Hak untuk mengajukan banding.
- i. Hak untuk menguasai atau menunjuk wakil.

Adapun mengenai kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
- c. Kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak.
- d. Kewajiban untuk melaporkan pajak yang terhutang.
- e. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Mengenai dasar hukum pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan

Undang-Undang.” Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini dilakukan lewat perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat, karena segala tindakan yang menempatkan beban pada rakyat seperti pajak harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat berarti merupakan kehendak rakyat dan rakyat harus menaatinya.

4. Asas/Prinsip Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal tiga macam asas yaitu :

a. Asas Sumber

Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung adanya sumber di suatu Negara. Negara dimana sumber penghasilan berada, berhak mengenakan pajak dengan tidak mengingat dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Menurut asas sumber, siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia, akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah Indonesia, baik Wajib Pajaknya bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Asas Domisili (tempat tinggal Wajib Pajak)

Menurut asas domisili, Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak dari semua penghasilannya. Menurut asas ini, siapapun yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan baik yang diperoleh di Indonesia maupun diluar Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau nasionalitet ini menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara.

Untuk menghindari seorang Wajib Pajak dikenakan pajak dari berbagai Negara yang menganut salah satu dari ketiga asas tersebut, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan (*tax treaty*).

Dalam kaitannya dengan asas atau persyaratan pemungutan pajak, Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *Wealth of Nation* mengemukakan ajaran *The Four Maxims* dengan prinsipnya sebagai berikut :

a. Prinsip “*Equality*” (Prinsip Keseimbangan)

Yaitu bahwa pembagian tekanan pajak di antara masing-masing subyek kemampuan Wajib Pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing Wajib Pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan perbedaan atau diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak.

b. Prinsip “*Certainly*” (Prinsip Kepastian)

Yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyeknya, dan waktu pembayarannya.

c. Prinsip “*Convenience of Payment*” (Prinsip Ketepatan)

Yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

d. Prinsip “*Efficiency*” (Prinsip Hemat)

Yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

<http://www.econlib.org/library/smith/smVVN21.html>

5. Jenis-Jenis Pajak

Dalam ilmu hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu pada setiap pajak, misalnya : lembaga pemungutannya, cara penentuan pajak, sifat atau ciri tertentu yang sama dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok, sehingga terjadilah pengelompokan dan pembagian sebagai berikut :

a. Pembagian berdasarkan golongannya

Berdasarkan golongannya, maka jenis pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam arti administrasi pajak langsung tersebut dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) berdasarkan suatu surat pemberitahuan atau surat ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, tanggal pembayaran, besarnya pajak, tahun pajak dan sebagainya. Pengenaan pajak langsung pada umumnya dihubungkan dengan obyek pajak yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam suatu jangka waktu yang disebut tahun pajak atau masa pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pada pajak langsung yang menjadi tujuan adalah langsung pada Wajib Pajak itu sendiri, tetapi pada pajak tidak langsung yang menjadi tujuan adalah pihak produsen atau pengusaha jasa, berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan fiskus.

b. Pembagian berdasarkan Sifatnya

Pembagian jenis pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subyeknya), keadaan diri Wajib Pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terutang akan sangat dipengaruhi oleh keadaan diri wajib pajak,

misalnya mengenai status Wajib Pajak kawin atau tidak, susunan keluarga dan tanggungan lainnya.

2) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya.yang terjadi dalam wilayah Negara Indonesia dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Pembagian Berdasarkan Kewenangan (Lembaga Pemungutnya)

Pembagian jenis pajak berdasarkan kewenangan dapat dibagi menjadi :

1). Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada daerah, baik ditingkat propinsi, kabupaten, dan kotamadya yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah peraturan daerah/perda yang bersangkutan dan lingkup pemungutannya terbatas pada pajak-pajak yang belum dipungut Negara.

Pajak daerah terdiri atas :

a). Pajak Propinsi

Misalnya :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama kendaraan bermotor

b). Pajak KabupatenKotamadya

Misalnya :

- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Reklame
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran

2). Pajak Pusat / Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya.

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah :

a). Oleh Direktorat Jenderal Pajak

- Pajak Penghasilan
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta Pajak atas Penjualan Barang Mewah
- Bea Materai
- Bea Lelang

b). Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Bea masuk dan bea keluar

B. TINJAUAN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Disamping itu Negara Indonesia yang kehidupan rakyatnya dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan nasional.

Di lain pihak bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat suatu hak dari kekuasaan Negara wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Di antara berbagai jenis pajak yang dikenal selama ini, pajak atas tanah tergolong jenis pajak yang paling dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain melibatkan sebagian besar rakyat, jenis pajak ini juga tergolong pajak tertua yang dikenal dalam peradaban manusia. Pada awalnya pemungutan pajak itu bernama "*Landrent*" yang diambil dari istilah

Inggris, karena pada abad 19 (1811-1814) bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Inggris yang dipimpin Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles yang terkenal cakap dan memiliki ilmu tinggi. Pokok pikiran Raffles pada saat itu adalah bahwa sewa tanah adalah milik kerajaan/pemerintah, sedangkan rakyat dipandang sebagai penyewa yang harus membayar sewa setiap tahun.

Setelah penjajahan Inggris berakhir, daerah jajahan Indonesia diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda *landrent* diganti istilah *landrente* (*rente* berarti bunga). Pemerintah Belanda pada prinsipnya mempunyai pendirian sama dengan pemerintahan Inggris, yaitu semua tanah jajahan itu milik pemerintah dan rakyat harus membayar *landrente*. Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah belum adanya peta-peta daerah, maka oleh pemerintah Belanda diusahakan untuk membuat peta-peta desa dan pengukuran bidang milik.

Dengan adanya usaha tersebut maka mulailah diadakan pengaturan *landrente* yang terinci dan lengkap untuk pertama kalinya diatur dalam ordonansi Pajak Rumah Tangga 1906. Ordonansi ini beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, hingga terakhir dikeluarkan Ordonansi Verbonding 1928.

Pemerintah Jepang yang menggantikan Pemerintah Belanda juga melanjutkan pungutan *landrente* tersebut dengan nama Pajak Tanah. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena setelah berdirinya Negara Republik Indonesia jenis pungutan ini diganti dengan nama Pajak Bumi. Karena Pajak Bumi oleh partai politik dan organisasi massa dipandang memberatkan, maka timbullah usaha untuk menghapuskan Pajak Bumi itu. Usaha penghapusan tersebut pertama kali diadakan tahun 1949 dan yang kedua tahun 1950 ternyata berhasil, maka mulai tahun 1951 pemungutan Pajak Bumi dihapus. Undang-Undang Nomor 11 Peraturan Pemerintah 1959 diberlakukan Pajak Hasil Bumi.

Undang-undang tersebut hanya mengatur pungutan pajak atas tanah adat, yaitu tanah yang dimiliki/dikuasai oleh orang-orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak barat. Kemudian pemerintah pada tahun 1960 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia.

Pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor BMPPU.1-3-3 maka nama Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah

menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah. Sejalan dengan perubahan tersebut nama Pajak Hasil Bumi dipopulerkan dengan nama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaharuan dibidang pajak akhir tahun 1983, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan yang lainnya. Menyadari akan kelemahan sistem pajak seperti itu di atas, maka pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan pembaharuan.

Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi bermacam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat pula. Realisasi tahap pertama dalam penyederhanaan sistem perpajakan yang berkaitan dengan pajak atas bumi dan/atau bangunan adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang sekarang ini di Indonesia banyak sekali jenisnya salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan dan dipungut atas bumi dan/atau bangunan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi, perairan dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat usaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan. Dasar hukum berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya diarahkan

untuk tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Menyelenggarakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya
- c. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang yang sifatnya sama
- d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan yang dijadikan alasan untuk dipungut Pajak Bumi dan Bangunan :

- a. Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat
- b. Berbagai Undang-Undang mengenai pajak atas harga tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat
- c. Undang-Undang jaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia
- d. Undang-Undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia
- e. Undang-Undang lama kurang memberikan kepastian hukum.

2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan), yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan

menurut ketentuan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi mungkin juga orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah atau bangunan, tanpa memiliki atau mempunyai hak yang sah atas tanah atau bangunan.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan kalau memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu mempunyai obyek PBB yang dikenakan. Mempunyai obyek yang dikenakan pajak berarti menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek kena pajak.

Pada dasarnya yang menjadi subyek pajak yang sekaligus sebagai Wajib Pajak atau yang dikenakan kewajiban membayar pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari obyek pajak. Namun demikian apabila dalam suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan Wajib Pajaknya atas obyek tersebut. Penunjukan sebagai Wajib Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bumi dan atau bangunan tersebut.

PBB karena merupakan pajak yang obyektif maka tidak mengenal pengecualian subyek, yang ada hanya pengecualian obyek seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan obyek pajak adalah sesuatu benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 2 ayat (1), yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan arti bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Tanah atau permukaan bumi dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan ini dikategorikan :

- a. Tanah sawah;
- b. Tanah kebun (yang ditanami berbagai pohon buah yang tidak mendapat perairan secara teratur);
- c. Tanah perumahan;
- d. Tanah industri;
- e. Tanah pertanian, perkebunan, kehutanan;
- f. Tanah perkotaan;
- g. Tanah peternakan;
- h. Tanah empang.

Masing-masing kategori dapat dibagi dalam kelas-kelas dengan kemampuan produksi masing-masing.

Bangunan dapat dikategorikan dalam :

- a. Bangunan beton, bangunan bertingkat/susun;
- b. Bangunan terbuat dari batu;
- c. Bangunan semi permanen dan sebagainya.

Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 ayat (2) menguraikan lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Di samping itu ada bangunan yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yakni :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1004/KMK/1985 adalah :

1). Perserikatan Bangsa-Bangsa

Badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

- a) UNDP (*United Nations Development Programme*)
- b) ILO (*International Labour Organization*)
- c) UNESCO (*United Nations Education Scientific and Cultural Organization*)
- d) FAO (*Food Agriculture Organization*)
- e) WHO (*World Health Organization*)
- f) UNICEF (*United Nation Children's Fund*)
- g) WFP (*World Food Programme*)
- h) IMF (*International Monetary Fund*)
- i) ADB (*Asian Development Bank*)

- j) IBRD (*International Bank of Reconstruction dan Development*)
 - k) IDA (*International Development Agency*)
- 2). Organisasi ASEAN
- a) Sekretariat ASEAN
 - b) SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Organization*)
 - c) *The Asean Heads of Population Coordination Unit* (APCU)

Bumi dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, namun tata cara perhitungan serta pemungutannya diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah pusat ikut membiayai penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat. Mengenai bumi dan bangunan milik swasta yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan antara pihak-pihak tersebut.

Bumi dan bangunan yang menjadi obyek pajak diklasifikasikan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah dengan memperhatikan faktor-faktor : letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor : bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.


C. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) merupakan dasar Bagi Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Data obyek dan subyek pajak setelah diolah oleh Seksi Ekstensifikasi dan dikoordinasikan dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi kemudian diproses menjadi SPPT. Selanjutnya SPPT dikirimkan kepada Wajib Pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.


Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Pelimpahan kewenangan pemungutan dan penagihan ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK/04/1985. Pelimpahan kewenangan ini diterapkan hanya pada pemungutan dan penagihan sektor Pedesaan dan Perkotaan saja. Untuk lebih jelasnya, berikut diberikan bagan tata cara pembayaran dan penagihan.







Gambar 2 : Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan SPPT




Gambar 3 : Pembayaran Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak





Gambar 4 : Pembayaran Tidak/Kurang Dibayar Pada Saat Jatuh Tempo



Gambar 5 : Pembayaran Berdasarkan Surat Tagihan Pajak

D. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

1. Dasar Hukum Penghapusan Piutang Pajak

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak pada umumnya (termasuk Pajak Bumi dan Bangunan) secara keseluruhan diatur dalam :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- b. Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-15/PJ/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.
 - c. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang Usulan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam peratauran-peraturan mengenai Penghapusan Piutang Pajak tersebut, penghapusan Piutang PBB termasuk jenis piutang pajak yang diatur di dalamnya.

Dalam peraturan-peraturan mengenai Penghapusan Piutang Pajak tersebut, tidak ditemukan definisi jelas mengenai penghapusan piutang pajak. Definisi yang bisa penulis temukan hanya pada *Standart Operating Procedures* (SOP) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. Dalam SOP Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak ini, yang dimaksud dengan Penghapusan Piutang Pajak adalah suatu tindakan penghapusan piutang pajak dari sistem administrasi karena kondisi tertentu dimana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi.

SOP Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak ini juga meliputi tata cara mengenai penghapusan piutang PBB.

2. Tujuan Penghapusan Piutang Pajak

Tujuan dari tata usaha penghapusan pajak, khususnya piutang PBB, adalah untuk mendapatkan data piutang PBB yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif. Dengan demikian piutang PBB yang sudah tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari tata usaha piutang PBB, sehingga diharapkan data tunggakan yang ada adalah daftar tunggakan riil yang masih dapat ditagih. Tujuan penghapusan piutang PBB ini terdapat pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001

tanggal 24 Januari 2001 tentang Usulan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kriteria Piutang Pajak Yang Dapat Dihapuskan

Piutang pajak secara umum yang dapat diproses penghapusan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan adalah :

a. Piutang pajak yang tercantum dalam :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;
- 2) Surat Ketetapan Pajak (SPT);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
- 4) Surat Tagihan Pajak (STP);
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- 6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- 7) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKPKB); Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- 8) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB);
- 9) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding; yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

b. Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- 1) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta

- warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- 2) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak melalui Pemerintah Daerah setempat;
 - 4) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- c. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- 1) Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus , direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga atau Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - 4) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk mendukung proses usulan penghapusan pajak yang akuntabel dan untuk menghindari kerugian Negara, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

4. *Standart Operating Procedures* (SOP) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Hal-hal yang diatur dalam SOP Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak adalah :

- a. Pihak yang terkait dalam proses ini adalah :
 - 1) Kepala KPP Pratama
 - 2) Kepala Seksi Penagihan
 - 3) Juru Sita Pajak
 - 4) Pelaksana Seksi Penagihan
 - 5) Kantor Wilayah DJP
- b. Formulir yang digunakan adalah :
 - 1) SSP/Pbk
 - 2) STP/SKP/Keputusan PK/Keberatan/Banding
 - 3) Surat Teguran/Surat Paksa/Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
 - 4) Kartu Pengawasan Tunggal
 - 5) Dokumen pendukung lain
- c. Dokumen yang dihasilkan :
 - 1) Surat Perintah Penelitian Setempat, Laporan Hasil Penelitian Setempat, Laporan Hasil Penelitian Administrasi
 - 2) Laporan Hasil Penelitian Administrasi Secara Kolektif
 - 3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang
 - 4) Daftar Rekapitulasi Piutang Yang Dihapuskan
 - 5) Salinan SK Menteri Keuangan
- d. Jangka waktu penyelesaian :
 - 1) Penyelesaian Pembuatan Usulan Penghapusan Piutang Pajak paling lama 3 (tiga) bulan
 - 2) Penyelesaian penatausahaan salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja

5. Aturan Teknis Penghapusan Piutang Pajak

Selain ketiga peraturan pokok mengenai Penghapusan Piutang Pajak tersebut, terdapat beberapa aturan yang bersifat teknis yakni :

- a. Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-145/PJ.753/2006 tentang Pelaksanaan Usulan Penghapusan Piutang Pajak, berisi tentang penegasan uraian tindakan penagihan yang telah dilaksanakan, penyampaian dokumen-dokumen pendukung usul penghapusan terutama terhadap piutang pajak yang belum daluwarsa, jenis kertas yang digunakan dalam pembuatan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak, pengiriman Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dalam bentuk *softcopy*, dan penegasan agar Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan surat ini kepada KPP Pratama di wilayah kerja masing-masing serta mengawasi pelaksanaannya.
- b. Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Nomor S-82/PJ.045/2007 tentang Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Pajak, berisi tentang penegasan jenis piutang pajak yang dapat diusulkan penghapusan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usulan penghapusan piutang pajak yang telah daluwarsa, dan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat penghapusan piutang pajak yang belum daluwarsa.
- c. Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-104/PJ.75/2006 tentang Standarisasi Penyampaian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (DUPP), berisi tentang penegasan cara pengisian lembar formulir DUPP berlogo Departemen Keuangan dan yang tidak berlogo Departemen Keuangan serta ukuran kertas yang digunakan (menggunakan kertas ukuran folio).
- d. Surat Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-156/PJ.75/2006 tentang Pemantauan terhadap Tunggakan Pajak Yang Akan Daluwarsa, berisi penegasan tentang tugas Kepala Kantor Wilayah DJP dalam melaksanakan pengawasan terhadap Usulan Penghapusan Piutang Pajak antara lain dengan meneliti / memantau tunggakan pajak yang akan daluwarsa, meneliti apakah terhadap tunggakan yang diusulkan tersebut telah dilakukan penagihan secara maksimal (persuasif maupun represif), dan terhadap tunggakan yang

akan daluwarsa taetapi belum dilaksanakan tindakan penagihan secara maksimal maka Kantor Wilayah DJP harus memastikan segera dilaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-188/PJ.753/2006 tentang Pelaksanaan Usulan Penghapusan Piutang PBB, berisi tentang penegasan pencantuman Nomor Obyek Pajak (NOP) dalam setiap usulan penghapusan PBB dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung usulan penghapusan piutang PBB yang belum daluwarsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dalam perkembangannya memiliki sejarah yang panjang. Sebelum tahun 1966, KPP Pratama Surakarta merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Surakarta dibawah wilayah kerja Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Dengan pertimbangan semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan semakin besarnya jumlah penerimaan pajak, maka Kantor Dinas Luar Tingkat I Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi di antaranya Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten. Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten sebelumnya juga merupakan bagian Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Jadi kedua Kantor Dinas Luar Tingkat I tersebut menjadi lepas dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Perubahan ini terjadi pada tahun 1966.

Pada tanggal 1 April 1989, Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta kemudian berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta bertipe B2 dengan wilayah eks karisidenan Surakarta. Dasar hukum perubahan organisasi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta ini adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP). Kantor Inspeksi Pajak Surakarta dibagi menjadi :

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Bertipe B, dengan wilayah kerja :
 - 1) Kota Surakarta : Kantor Penyuluhan Pajak (KANPENPA) Surakarta tipe A
 - 2) Kabupaten Sragen : Kantor Penyuluhan Pajak (KANPENPA) Sragen Tipe A

3) Kabupaten Karanganyar : Kantor Penyuluhan Pajak
(KAPENPA) Karanganyar tipe B

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten Tipe B, dengan wilayah kerja :

1) Kota Administratif Klaten : Kantor Penyuluhan Pajak
(KANPENPA) Klaten Tipe B

2) Kabupaten Boyolali : Kantor Penyuluhan Pajak
(KANPENPA) Boyolali Tipe B

3) Kabupaten Sukoharjo : Kantor Penyuluhan Pajak
(KANPENPA) Sukoharjo Tipe B

4) Kabupaten Wonogiri : Kantor Penyuluhan Pajak
(KANPENPA) Wonogiri Tipe B

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 25 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yang semula bertipe B ditingkatkan menjadi tipe A dengan wilayah kerja Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

Reorganisasi dan modernisasi KPP Surakarta berpangkal pada terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2007. KPP Pratama Surakarta sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem dan organisasi perpajakan modern diresmikan tanggal 30 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Surakarta yang sebelumnya berdiri di Jalan MT. Haryono Nomor 5 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta pada saat reorganisasi dan modernisasi tanggal 30 Oktober 2007, lebur dengan KPP Surakarta

menjadi KPP Pratama Surakarta. Dengan adanya reorganisasi dan modernisasi ini, pelayanan pajak pusat dalam satu atap telah direalisasikan di Kota Surakarta. Artinya, KPP Pratama Surakarta tidak hanya menangani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, akan tetapi juga melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah kerja Kotamadya Surakarta.

KPP Pratama Surakarta yang sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta dengan wilayah kerja 1 kotamadya dan 3 kabupaten setelah reorganisasi dan modernisasi pada Direktorat Jenderal Pajak, KPP Surakarta pecah menjadi 3 (tiga) kantor yakni KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Karanganyar dan KPP Pratama Boyolali. KPP Pratama Surakarta wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Surakarta saja. Wilayah Kotamadya Surakarta sendiri terdiri dari 5 kecamatan yang terbagi lagi menjadi keseluruhan 51 kelurahan. Sementara wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi seluruh Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. KPP Pratama Boyolali meliputi wilayah Kabupaten Boyolali saja.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berlokasi di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 1 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta. Gedung KPP Pratama Surakarta merupakan gedung dengan konstruksi 2 lantai yang telah direnovasi secara menyeluruh pada tahun 2004.

Induk Organisasi KPP Pratama Surakarta adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Kantor Wilayah terbentuk merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 ini disebutkan tentang perincian tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah

adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berdiri di lokasi Jalan M.T. Haryono Nomor 5 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003 pada bulan Desember 2006. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan, koordinasi dan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah wewenangnya;
- b. Melaksanakan bimbingan, koordinasi dan pengawasan terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah kerjanya;
- c. Mengamankan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan dan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan;
- e. Melaksanakan pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan serta registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak;
- f. Melakukan pembinaan administrasi unit pemeriksaan dan penyidikan pajak;
- g. Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terdiri dari :

- a. Bagian Umum
- b. Bidang Dutekkon (Dukungan, Teknis dan Konsultasi)
- c. Bidang P4 (Penyidikan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak)

- d. Bidang KEP (Kerjasama, Pendataan, Penilaian dan Pengenaan)
- e. Bidang PKB (Pengurangan, Keberatan dan Banding)
- f. Bidang P2 Humas (Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat)

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II meliputi 12 KPP Pratama dan 6 KP2KP, yakni :

- a. KPP Pratama Purwokerto
- b. KPP Pratama Cilacap
- c. KPP Pratama Purbalingga
- d. KPP Pratama Kebumen
- e. KPP Pratama Purworejo
- f. KPP Pratama Temanggung
- g. KPP Pratama Magelang
- h. KPP Pratama Klaten
- i. KPP Pratama Sukoharjo
- j. KPP Pratama Boyolali
- k. KPP Pratama Karanganyar
- l. KPP Pratama Surakarta
- m. KP2KP Banjarnegara
- n. KP2KP Wonosobo
- o. KP2KP Sragen
- p. KP2KP Wonogiri
- q. KP2KP Majenang
- r. KP2KP Muntilan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dimana kantor tersebut menerapkan sistem organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007.

KPP Pratama Surakarta merupakan sebuah unit organisasi setingkat eselon III yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Pada KPP Pratama Surakarta, Kepala Kantor memimpin dan mengorganisir sebuah sub bagian umum, 9 seksi dan 1 kelompok fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Surakarta seluruhnya 101 orang dengan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah 10 orang pegawai berijazah S2, 23 orang pegawai berijazah S1/D4, 26 orang pegawai berijazah D3, 16 orang pegawai berijazah D1, 24 pegawai berijazah SMA/SMEA, dan 2 orang pegawai berijazah SMP. Komposisi pegawai menurut jabatannya adalah 1 orang Pejabat Eselon III (Kepala Kantor), 10 orang Pejabat Eselon IV (1 Kepala Subbagian Umum, 8 Kepala Seksi dan 1 Ketua Kelompok Fungsional (*Supervisor*)), 27 *Account Representative*, 49 orang pelaksana, 2 orang Juru Sita Pajak Negara, 1 orang Pejabat Fungsional Penilai PBB, dan 11 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Apabila dirinci, organisasi KPP Pratama Surakarta tersusun sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Seksi Ekstensifikasi
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I sampai dengan IV
- f. Seksi Pemeriksaan
- g. Seksi Penagihan
- h. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Bagan organisasi KPP Pratama Surakarta terlampir.

3. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan pendataan obyek pajak dan ekstensifikasi subyek pajak;
- b. Melakukan urusan penilaian dan klasifikasi obyek pajak;

- c. Melakukan urusan penerimaan, penagihan dan pembagian serta penyelesaian keberatan pajak;
- d. Melakukan urusan pemeriksaan pajak;
- e. Melakukan urusan penetapan bea balik nama tanah dan bangunan serta mutasi tanah dan bangunan;
- f. Melakukan urusan penetapan pajak;
- g. Melakukan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- h. Melakukan urusan tat usaha, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Tugas dari KPP Pratama Surakarta tersebut, kemudian dirinci lebih lanjut pada setiap bagian dan seksi-seksinya.

4. Rincian Penerimaan PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Evaluasi Penerimaan PBB KPP Pratama Surakarta selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 1
Realisasi Penerimaan PBB KPP Pratama Surakarta

Tahun 2006 - 2008

Tahun	Sektor	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Prosentase Penerimaan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2006	Pedesaan	-	-	0,00
	Perkotaan	20.400.110.000	18.257.084.000	89,50
	Perkebunan	-	-	0,00
	Perhutanan	-	-	0,00
	Pertambangan :			0,00
	Migas	5.498.209.000	8.284.120.000	150,67
	Non Migas		-	0,00
	PBB	25.898.319.000	26.541.204.000	102,48
2007	Pedesaan	-	-	0,00
	Perkotaan	23.989.000.000	22.572.198.000	94,09
	Perkebunan	-	-	0,00
	Perhutanan	-	-	0,00
	Pertambangan :			0,00
	Migas	7.776.000.000	9.539.363.000	122,68
	Non Migas	-	-	0,00
	PBB	31.765.000.000	32.111.561.000	101,09
2008	Pedesaan	-	-	0,00
	Perkotaan	29.448.490.000	21.809.142.408	74,06
	Perkebunan	-	-	0,00
	Perhutanan	-	-	0,00
	Pertambangan :			0,00
	Migas	9.588.380.000	8.677.713.730	90,50
	Non Migas	-	-	0,00
	PBB	39.036.870.000	30.486.856.138	78,10

Sumber : Laporan Penerimaan Bulanan PBB dan BPHTB (KPL. 6.2)

KPP Pratama

Surakarta bulan Desember 2007, Desember 2006 dan
Desember 2008

5. Data Monografi KPP Pratama Surakarta

Tabel : 2

Daftar Isian Basis Data Sismiop Dan SIG PBB Tahun 2008

Kode Kec.	Kode>Nama		Jumlah		Luas (Ha)		Sudah SISMIOP		Peta Blok		Peta Di	
	Kelurahan		WP	OP	Tanah	Bang	Kel.	OP	Ada/Tdk	Blok	Ya	T
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOTA SURAKARTA												
001	LAWEYAN						-					
	001	Pajang	4.080	4.199	97,43	36,82	1	4.199	Ada	15	1	
	002	Laweyan	431	448	14,70	5,30	1	448	Ada	2	1	
	003	Bumi	1.005	1.004	24,17	11,21	1	1.004	Ada	5	1	
	004	Panularan	1.547	1.588	38,22	18,62	1	1.588	Ada	8	1	
	005	Sriwedari	1.135	1.377	32,09	17,11	1	1.377	Ada	5	1	
	006	Penumping	794	819	32,23	20,44	1	819	Ada	5	1	
	007	Purwosari	1.787	1.841	52,70	27,99	1	1.841	Ada	10	1	
	008	Sondakan	2.333	2.408	58,31	25,39	1	2.408	Ada	9	1	
	009	Kerten	1.766	1.831	72,30	33,71	1	1.831	Ada	9	1	
	010	Jajar	2.171	2.215	89,14	31,80	1	2.215	Ada	9	1	
	011	Karangasem	2.513	2.572	105,96	23,72	1	2.572	Ada	7	1	
							-					
002	SERENGAN											
	001	Joyotakan	1.139	1.174	27,44	9,52	1	1.174	Ada	5	1	
	002	Danukusuman	2.344	2.877	37,03	18,91	1	2.877	Ada	8	1	
	003	Serengan	1.805	1.865	33,71	16,51	1	1.865	Ada	9	1	
	004	Tipes	1.921	1.960	46,79	21,15	1	1.960	Ada	7	1	
	005	Kratonan	983	1.018	24,51	14,46	1	1.018	Ada	6	1	
	006	Jayengan	966	989	21,40	17,05	1	989	Ada	4	1	
	007	Kemlayan	1.236	1.252	23,65	22,08	1	1.252	Ada	5	1	
							-					
003	PASAR KLIWON											
	001	Joyosuran	2.016	2.129	35,75	17,93	1	2.129	Ada	7	1	
	002	Semangi	6.175	7.345	96,58	41,51	1	7.345	Ada	15	1	
	003	Pasar Kliwon	1.001	1.065	25,54	18,14	1	1.065	Ada	5	1	
	004	Gajahan	2.621	2.710	22,25	15,68	1	2.710	Ada	5	1	
	005	Baluwarti	1.022	1.118	19,73	9,19	1	1.118	Ada	6	1	
	006	Kauman	600	670	11,15	9,61	1	670	Ada	3	1	
	007	Kedunglumbu	2.448	2.534	33,74	24,34	1	2.534	Ada	6	1	
	008	Sangkrah	2.112	2.156	25,37	13,48	1	2.156	Ada	9	1	
	009	Kampungbaru	594	618	15,66	12,55	1	618	Ada	3	1	
							-					
004	JEBRES											
	001	Kepatihan Kulon	613	636	12,42	8,00	1	636	Ada	3	1	
	002	Kepatihan Wetan	739	768	12,88	10,77	1	768	Ada	4	1	
	003	Sudiroprajan	1.468	1.550	16,05	12,80	1	1.550	Ada	5	1	
	004	Gandekan	1.541	1.583	25,64	13,49	1	1.583	Ada	7	1	
	005	Sewu	1.317	1.358	26,67	10,82	1	1.358	Ada	8	1	
	006	Pucangsawit	2.263	2.321	64,50	20,86	1	2.321	Ada	10	1	
	007	Jagalan	2.250	2.327	13,26	16,98	1	2.327	Ada	9	1	
	008	Purwodiningrata	1.407	1.458	24,70	12,83	1	1.458	Ada	6	1	
	009	Tegalharjo	1.023	1.067	26,90	15,35	1	1.067	Ada	4	1	
	010	Jebres	8.340	8.623	171,98	64,46	1	8.623	Ada	23	1	
	011	Mojosongo	11.904	12.579	414,69	71,22	1	12.579	Ada	35	1	

Kode Kec.	Kode>Nama Kelurahan	Jumlah		Luas (Ha)		Sudah SISMIOP		Peta Blok		Peta Digi	
		WP	OP	Tanah	Bang	Kel.	OP	Ada/Tdk	Blok	Ya	Ti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
005	BANJARSARI										
	001 Mangkubumen	1.894	1.917	58,29	26,15	1	1.917	Ada	10	1	
	002 Timuran	672	702	22,37	13,34	1	702	Ada	6	1	
	003 Keprabon	920	938	12,67	11,01	1	938	Ada	3	1	
	004 Ketelan	698	717	16,27	9,98	1	717	Ada	5	1	
	005 Punggawan	859	876	24,65	12,83	1	876	Ada	6	1	
	006 Kestalan	652	658	15,85	9,11	1	658	Ada	3	1	
	007 Setabelan	2.739	2.772	23,76	16,21	1	2.772	Ada	6	1	
	008 Gilingan	3.857	3.909	75,16	35,23	1	3.909	Ada	14	1	
	009 Manahan	2.502	2.572	65,33	31,68	1	2.572	Ada	13	1	
	010 Sumber	3.714	3.802	113,04	29,22	1	3.802	Ada	11	1	
	011 Nusukan	6.134	7.121	133,55	56,23	1	7.121	Ada	20	1	
	012 Kadipiro	12.750	13.021	350,95	80,29	1	13.021	Ada	35	1	
	013 Banyuanyar	3.367	3.465	108,93	22,66	1	3.465	Ada	9	1	

Sumber : *Update Data Monografi KPP Pratama Surakarta Tahun 2008*

Data-data pada tabel di atas mencerminkan potensi PBB dari segi jumlah Wajib Pajak dan jumlah obyek PBB beserta kelengkapan basis data PBB setiap kelurahan di Kotamadya Surakarta.

B. GAMBARAN SEKSI PENAGIHAN KPP PRATAMA SURAKARTA

Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi pada KPP Pratama Surakarta yang dipimpin oleh Kepala Seksi (seorang pejabat eselon IV). Seksi Penagihan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Tugas pokok berkaitan dengan tertib administrasi penagihan
 - a. Menyelenggarakan perekaman data dan penyimpanan berkas terkait penagihan pajak secara tertib serta menjaga pemutakhiran data tunggakan pajak yang mencakup antara lain : tunggakan per kohir, pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, data Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan daftar nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
 - b. Menetapkan umur tunggakan pajak per tahun terbitnya ketetapan pajak yang menjadi dasar tunggakan pajak dan tahun terbitnya keputusan keberatan/banding yang menambah jumlah tunggakan pajak, menentukan penilaian kualitas tunggakan pajak dan mengelompokkan

tunggakan pajak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan terbagi menjadi sebagai berikut :

- 1) dibawah 6 bulan
- 2) 6 bulan s.d. 1 tahun
- 3) 1 tahun s.d. 3 tahun
- 4) 3 tahun s.d. 5 tahun
- 5) 5 tahun s.d. 10 tahun
- 6) Di atas 10 tahun

Kriteria kualitas tunggakan pajak dapat ditentukan sebagai berikut :

- 1) Lancar
 - a) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap kooperatif dan membayar/mengangsur tunggakan pajak hingga lunas atau diperkirakan akan lunas dalam kurun satu tahun
 - b) Apabila Wajib Pajak mendapat SK Angsuran
- 2) Kurang Lancar
 - a) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap kooperatif dan membayar/mengangsur tunggakan pajak tetapi tidak lunas atau diperkirakan tidak lunas dalam kurun waktu satu tahun
 - b) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap tidak kooperatif tetapi mempunyai kemampuan membayar tunggakan pajak
- 3) Dalam perhatian Khusus
 - a) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap kooperatif tetapi sedang melakukan upaya hukum (keberatan/banding/PK)
- 4) Diragukan
 - a) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap kooperatif tetapi tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi tunggakan pajaknya
 - b) Apabila Wajib Pajak sedang proses bubar/pailit

- c) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap tidak kooperatif
- d) Sebab lain sehingga tunggakan pajak diragukan pencairan/pelunasannya

5) Macet

- a) Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak ditemukan
 - b) Apabila tunggakan pajak sudah daluwarsa atau karena sebab lainnya. Daluwarsa adalah menurut batas waktu yang ditetapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Batas waktu daluwarsa ini ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-48/PJ/2008 tentang Batas Waktu Penerbitan SPPT, SKP PBB dan STP PBB, serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Mengelompokan tunggakan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha
 - d. Mengupayakan agar semua biaya penagihan pajak termasuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, 1% dari pokok lelang atau dari hasil penjualan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1a) dan pasal 25 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak dan disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak dan kode MAP 0555.
2. Tugas pokok sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penagihan
- a. Melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka manajemen penagihan (*debt management*), berdasarkan umur dan kriteria tunggakan pajak serta pertimbangan tertentu lainnya, Kepala KPP Pratama dapat menentukan prioritas

tindakan penagihan. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, Kepala KPP Pratama menetapkan prioritas tindakan penagihan pada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bidang usahanya mempunyai prospek cerah.

- b. Melaksanakan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak diprioritaskan atas kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak berupa *monetary assets* seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
3. Melakukan analisis (bedah) tunggakan yang dilanjutkan dengan pemanggilan minimal 10 Penunggak Pajak besar di wilayah kerjanya setiap bulan untuk penyelesaian tunggakan pajaknya.
 4. Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Tindakan Penagihan KPP Pratama Surakarta dalam kaitannya dengan Tertib Administrasi dan Tindakan Penagihan yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

Dalam hal ini, KPP Pratama Surakarta mengikuti Rencana Pencairan Tunggakan Pajak Nasional yang garis besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2006, alokasi rencana pencairan tunggakan pajak diatur tersendiri per Kanwil DJP. Rencana pencairan tunggakan pajaknya ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2005 dan sebelumnya.
- b. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2006, rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%.
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tindakan penagihan pajak terhadap 100 Penunggak Pajak Terbesar yang ada di wilayah kerjanya. Hasil pemantauan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan laporan tersebut, Kantor Wilayah DJP melakukan analisa dan menyampaikan Laporan Analisa Pencairan Tunggakan Pajak 100

Wajib Pajak / Penunggak Pajak Terbesar kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak cq. Subdit Penagihan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

- d. Walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak sedang dalam tindakan pencegahan/penyanderaan, KPP Pratama Surakarta tetap melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif agar terjadi pembayaran/pelunasan utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- e. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pelaporan penagihan pajak terhadap 1000 Penunggak Pajak Terbesar Nasional dilakukan, KPP Pratama Surakarta membuat laporan pelaksanaan penagihan setiap bulan dan menyampaikannya kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kanwil atasan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berdasarkan laporan KPP Pratama, Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak membuat laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- f. Kepala Kanwil DJP juga melaksanakan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan tindakan penagihan.
- g. Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kanwil DJP atau Kantor Pusat DJP dan Surat Keberatan diterbitkan sendiri oleh KPP Pratama Surakarta, segera disampaikan ke Seksi Penagihan untuk ditindaklanjuti.
- h. Seksi Keberatan turut bertanggung jawab dalam pencairan tunggakan atas surat keputusan hasil penyelesaian keberatan/peninjauan kembali antara lain dengan menghimbau pembayaran kepada Wajib Pajak saat menyampaikan surat keputusan tersebut.
- i. Meningkatkan koordinasi regional/lokal dengan instansi terkait untuk kelancaran penagihan berdasarkan prinsip kebersamaan tugas sebagaimana yang telah disepakati pada MoU antara Dirjen Pajak dengan Kapolri/Menteri Kehakiman dan HAM RI/Gubernur/Walikota/Bupati serta kerja sama dengan pihak bank

sesuai dengan Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/10/GBI/DHk tanggal 16 Maret 2005.

- j. Pemeriksa juga berkewajiban membantu pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang sedang diperiksa, yaitu dengan menghimbau Wajib Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya.

C. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA SURAKARTA

Dikarenakan alasan-alasan tertentu dan kriteria-kriteria tertentu, suatu tunggakan (piutang) PBB) bisa dihapuskan. Penghapusan piutang pajak adalah suatu tindakan penghapusan piutang pajak dari sistem administrasi karena kondisi tertentu di mana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi karena faktor-faktor tertentu atau kadaluwarsa.

Tujuan dari tata usaha penghapusan piutang PBB adalah untuk mendapatkan data piutang PBB yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif. Dengan demikian piutang PBB yang sudah tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari tata usaha piutang PBB, sehingga diharapkan data tunggakan yang ada adalah daftar tunggakan riil yang masih dapat ditagih. Tujuan penghapusan piutang PBB ini terdapat pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang Usulan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan .

Pihak yang terkait dalam proses penghapusan piutang PBB di KPP Pratama Surakarta adalah :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, yang karena jabatannya, ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, serta menerbitkan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah

Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak, sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepala Seksi Penagihan
3. Juru Sita Pajak Negara adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
4. Pelaksana Seksi Penagihan
5. Bidang P4 Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, sebagai induk satuan kerja KPP Pratama Surakarta secara regional.

Untuk mendukung proses usulan penghapusan pajak yang akuntabel dan untuk menghindari kerugian Negara, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak :

1. Piutang PBB yang diusulkan untuk dihapuskan adalah piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sesuai dengan inventarisasi yang dilakukan Seksi Penagihan
2. Atas piutang PBB yang telah daluwarsa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan usulan penghapusan piutang pajak tersebut adalah :
 - a. Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal, baik secara persuasif maupun represif. Dari berbagai dokumen dan literatur yang ada di lokasi penelitian, tidak dapat ditemukan definisi tindakan penagihan secara jelas. Apabila diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, represif berarti menekan, menahan, menindas. Sementara persuasif berarti membujuk secara halus supaya menjadi yakin.
 - b. Telah dilakukan penelitian administrasi untuk masing-masing Wajib Pajak, tahun pajak dan ketetapan pajak.
3. Atas piutang pajak yang belum daluwarsa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan usulan penghapusan piutang pajak adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan
 - 1) Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal
 - 2) Telah dilakukan penelitian setempat oleh Juru Sita Pajak Negara
 - 3) Melampirkan dokumen berikut :
 - a) Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Pejabat yang berwenang
 - b) Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan dari Pejabat yang berwenang.
 - c) Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan lagi dari pejabat yang berwenang. Namun jika ada ahli waris, maka pelaksanaan penagihan harus terus dilanjutkan kepada ahli waris dengan disertakan dokumen fotocopy fatwa waris oleh Pengadilan Negeri / Agama. Dengan adanya fatwa waris untuk ahli waris maka ahli waris diharapkan dapat mengakui waris dalam bentuk utang pajak.
 - d) Fotocopy Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Pratama.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mempunyai harta kekayaan lagi
 - 1) Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal
 - 2) Telah dilakukan penelitian setempat oleh Juru Sita Pajak Negara
 - 3) Melampirkan dokumen berikut :
 - a) Fotocopy Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

- b) Fotocopy Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi/Penanggung Pajak tidak ditemukan
- 1) Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal
 - 2) Salinan Surat Paksa telah disampaikan kepada penanggung pajak melalui Pemerintah Daerah Setempat, yang telah dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa
 - 3) Telah dilakukan penelitian administrasi setempat oleh Juru Sita Pajak Negara
 - 4) Telah dilakukan konfirmasi ke Imigrasi bagi Warga Negara Asing
 - 5) Melampirkan dokumen berikut :
 - a) Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pajak tidak dapat diketemukan dari pejabat yang berwenang (telah dilakukan konfirmasi ke instansi terkait sehubungan dengan keberadaan orang pribadi tersebut Surat Keterangan dari Pemda bahwa wajib pajak pindah alamat dan tidak memberitahukan alamat barunya)
 - b) Fotocopy Jawaban Konfirmasi dari Imigrasi untuk Warga Negara Asing (*Exit Permit Only/EPO*)
 - c) Fotocopy Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan Kepala KPP Pratama.
- d. Wajib Pajak Badan yang bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan.
- 1) Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal
 - 2) Telah dilakukan penelitian setempat oleh Juru Sita Pajak Negara
 - 3) Melampirkan dokumen berikut :
 - a) Fotocopy akta pembubaran, likuidasi atau pailit

- b) Fotocopy Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang.
 - c) Fotocopy Surat Perintah Penelitian setempat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama
 - d) Fotocopy Surat Keterangan dari pengelola gedung tempat wajib pajak beralamat.
- e. Wajib Pajak Badan tidak mempunyai harta kekayaan, termasuk pengurus, direksi, komisaris, dan pemegang saham.
- 1) Telah dilakukan tindakan penagihan pajak secara optimal
 - 2) Telah dilakukan penelitian setempat oleh Juru Sita Pajak Negara
- 3) Melampirkan dokumen berikut :
- a) Fotocopy Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi
 - b) Fotocopy Akte Pembubaran, Neraca Likuiditas, Pernyataan Kepailitan dari Pengadilan Niaga
 - c) Fotocopy Surat Keterangan dari Pemberi Kerja bila Wajib Pajak/Penanggung Pajak seorang karyawan
 - d) Fotocopy Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama
- f. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dsb.
- 1) Telah dilakukan tindakan pajak secara optimal

- 2) Telah dilakukan penelitian administrasi dan atau penelitian setempat
- 3) Melampirkan dokumen berikut :
 - a) Fotocopy Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang
 - b) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan dokumen yang terbakar, terkena bencana alam, dsb.

Sebelum suatu piutang pajak bisa diusulkan untuk dihapuskan, terhadap piutang pajak tersebut harus sudah dilakukan tahapan-tahapan tindakan penagihan secara optimal terlebih dahulu. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban administrasi piutang pajak serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.75/1998 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan :

1. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
2. Surat Teguran sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Pejabat, dalam hal ini Kepala KPP Pratama;
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa;
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya Pejabat segera menerbitkan surat Perintah Melakukan Penyitaan;
5. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang;

6. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang;

Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dan diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) Penagihan Seketika dan Sekaligus ini bisa diterapkan apabila :

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Prosedur kerja penghapusan piutang PBB secara teknis yang dilaksanakan di KPP Pratama Surakarta:

1. Atas dasar perintah Kepala Seksi Penagihan (Sutarno, BA, NIP. 010163586, Penata/IIIc), Pelaksana Seksi Penagihan yang ditugaskan untuk menyelesaikan inventarisasi khusus piutang PBB adalah Syarif

Thoyib (NIP. 060094408, Pengatur Tk. I/IIc) . Surat Perintah ini tidak diberikan dengan surat khusus, akan tetapi tugas inventarisasi khusus piutang PBB ini telah dijelaskan dalam pembagian pekerjaan menurut *Standart Operating Procedure* (SOP) pada masing-masing pegawai.

2. Kepala Seksi Penagihan dan Pelaksana Seksi Penagihan memberi perhatian khusus terhadap data piutang PBB terutama terhadap data piutang PBB yang mengalami kondisi sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Data piutang PBB tersebut dicatat perkembangannya setiap bulan pada Kartu Pengawasan Tunggakan pada setiap bulannya.

3. Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib mengawali tugas inventarisasi dengan meneliti Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak, terutama pada Kartu Pengawasan Tunggakan PBB yang telah memasuki masa daluwarsa. Kartu Pengawasan Tunggakan PBB ini seharusnya dibuat

setiap tahunnya terhadap atas nama Wajib Pajak PBB yang terbukti belum melunasi PBB setelah jatuh tempo pembayaran. Namun karena adanya pelimpahan wewenang pemungutan dan penagihan PBB terhadap obyek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, Kartu Pengawasan Tunggakan baru mulai dibuat terhadap Wajib Pajak penunggak PBB setelah adanya Berita Acara Penyerahan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank Tempat Pembayaran melalui perantaraan Pemerintah Daerah.

4. Data Wajib Pajak penunggak PBB berdasar data pada Kartu Pengawasan Tunggakan tersebut kemudian dicatat dan direkap oleh Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib untuk kemudian dimasukkan dalam Daftar Piutang PBB yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi (KP.PBB 5.55).
5. Perlu ditegaskan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Tentang Penetapan besarnya Penghapusan Piutang PBB pasal 2 ayat (6), bahwa Penelitian Administrasi/Penelitian Setempat secara kolektif hanya dapat dilakukan pada Wajib Pajak /obyek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang :
 - a. Ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 25.000 ,00
 - b. Data administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak dapat ditelusuri lagi
 - c. Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Sehingga data piutang PBB yang dimasukkan Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib dalam Daftar Piutang Yang Diperkirakan Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih Lagi adalah data piutang yang ketetapannya dibawah Rp. 25.000 ,00 dan alasan yang utama adalah karena daluwarsa.

6. Data tunggakan dalam Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi kemudian di-*crosscheck* dengan data tunggakan daluwarsa dalam Sistem Informasi DJP pada menu Daftar Tunggakan Daluwarsa per 1 Juli 2008. Dengan kegiatan *crosscheck* ini, bisa didapat kesesuaian data tunggakan PBB yang telah daluwarsa antar data di KPP Pratama Surakarta sendiri dengan datadi Sistem Informasi DJP. Selain di-*crosscheck* dengan data tunggakan kadaluwarsa di Sistem

Informasi DJP, data tunggakan dalam Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi juga di-*crosscheck* dengan data Catatan Pembayaran pada Sistem Manajemen dan Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) untuk mendapatkan data pembayaran ataupun angsuran pembayaran dari Wajib Pajak 10 tahun terakhir.

7. Kegiatan meng-*crosscheck*-kan data tunggakan PBB merupakan pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian yang besar, sehingga dalam pelaksanaannya biasanya memakan waktu yang lama. Berdasarkan pengalaman mengenai habisnya waktu kerja hanya untuk melakukan *crosscheck* data apalagi hanya oleh seorang Pelaksana Seksi Penagihan ini, Kepala Seksi Penagihan mengambil alternatif cara dengan melaksanakan tugas *crosscheck* ini tidak hanya pada jangka waktu tiga bulan sebelum waktu penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang akan disampaikan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II. Akan tetapi kegiatan ini dilaksanakan justru ketika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mendapatkan tenaga magang. Sehingga kegiatan *crosscheck* data tunggakan PBB ini kemudian diserahkan kepada tenaga magang tersebut. Kegiatan *crosscheck* data tunggakan PBB ini dilaksanakan dalam kurun waktu bulan September hingga bulan Desember tahun 2008.
8. Data hasil kegiatan *crosscheck* data tunggakan inilah yang kemudian dituangkan dalam Daftar Piutang Pajak Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih lagi. Daftar ini disusun setiap bulan, dan memang pada bulan-bulan ketika banyak tenaga magang diperbantukan di Seksi Penagihan data tunggakan yang dimasukkan dalam Daftar Tunggakan Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi ini memang jauh lebih banyak dibanding ketika Petugas Syarif Thoyib bekerja sendiri.
9. Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih lagi sebagai dasar Pembuatan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB kemudian dicek lagi dengan fisik Surat Tembusan SPPT, STP, SKP, SKPKB dst yang belum lunas untuk mengetahui asal sumber piutang tersebut. Hasilnya dimasukkan dalam kolom keterangan asal piutang.

Dari hasil pengecekan fisik ini, dapat diketahui bahwa seluruh data tunggakan dalam Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi merupakan utang PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

10. Setelah itu kegiatan inventarisasi dilanjutkan pada kegiatan pencarian data tindakan penagihan. Kegiatan ini dilakukan Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib dengan mengamati berapa ketetapan tunggakan PBB tersebut lebih dahulu. Bila besar ketetapan nya kurang dari Rp. 25.000 ,00, maka terhadap tunggakan tersebut bisa dipastikan tidak pernah dikirimkan Surat Teguran. Karena Tindakan Penagihan Aktif tidak akan dilakukan terhadap ketetapan pajak yang besarnya lebih kecil dari biaya penyampaian Surat Paksa sebesar Rp. 25.000 ,00. Surat Paksa merupakan bagian dari pelaksanaan Tindakan Penagihan Aktif, dimana biaya penyampaian Surat Paksa tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.75/1994 tentang Rincian Biaya Bagi Juru Sita Untuk Pemberitahuan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penyitaan.
11. Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib mengetik Surat Perintah Penelitian Administrasi Kolektif terhadap piutang PBB dalam Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi Nomor : PRIN-2098/WPJ.32/KP.0604/2008 tanggal 12 Desember 2008, untuk dimintakan tanda tangan Kepala KPP Pratama bersama daftar tersebut. Pada proses inventarisasi piutang PBB kali ini, memang tidak dilaksanakan Penelitian Setempat karena piutang PBB yang diinventarisasi adalah piutang PBB yang benar-benar telah memasuki daluwarsa penagihan. Penelitian setempat dilaksanakan pada piutang PBB yang belum memasuki masa daluwarsa atau bukan karena alasan yang bersifat *force majeure*, diterapkan terhadap setiap Wajib Pajak, per jenis pajak dan per masa pajak. Dengan demikian Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib tidak perlu mengetik Surat Perintah Penelitian Setempat.
12. Kepala Seksi Penagihan bertanggung jawab atas kebenaran isi Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Mungkin Ditagih Lagi dengan

menandatanganinya pada tanggal 12 Desember 2008 dan meneruskan ke Kepala KPP Pratama Surakarta.

13. Kepala KPP Pratama menandatangani Daftar Piutang PBB Yang Diperkirakan Tidak Mungkin Ditagih Lagi tanggal 12 Desember 2008 dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan dengan catatan seperlunya pada hari sama.
14. Untuk selanjutnya Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib meneliti kembali Daftar Piutang Yang Diperkirakan Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih untuk kemudian dibuatkan Daftar Penelitian Administrasi Secara Kolektif.
15. Daftar Penelitian Administrasi secara kolektif ini beserta Surat Perintah Melaksanakan Penelitian Administrasi Secara Kolektif diteruskan dari Petugas Pelaksana kepada Juru Sita Pajak Negara (JSPN) pada tanggal 15 Desember 2008.
16. Juru Sita Pajak Negara (Edi Sumiyanto NIP. 060073572 Penata Muda Tk. I/IIIb, dan Wisnu Cahyono NIP. 060104007 Pengatur Muda Tk. /IIB) melengkapi Daftar Penelitian Administrasi terhadap utang pajak yang hak menagihnya telah daluwarsa dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi Kolektif. Laporan ini dilengkapi dengan data-data tindakan-tindakan penagihan yang optimal yang telah dilaksanakan JSPN sampai saat dilakukan Penelitian Administrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2008. Laporan Penelitian Setempat juga merupakan tugas JSPN. Akan tetapi karena alasan penghapusan piutang PBB karena daluwarsa maka Penelitian Setempat ini tidak dilaksanakan. Penelitian Setempat menggambarkan keadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih. Laporan Penelitian Setempat ini harus didukung dokumen-dokumen pendukung atau surat keterangan dari pihak ketiga.
17. Laporan Hasil Penelitian Administrasi Kolektif yang asli disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan pada tanggal 24 Desember 2008. Dan kembali lagi kepada Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib untuk

ditatausahakan dalam Buku Register Usul Penghapusan Piutang Pajak. Kemudian tembusannya disimpan sebagai arsip.

18. Sementara tembusan Laporan Penelitian Administrasi yang pertama disampaikan kepada Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk disimpan dalam berkas Wajib Pajak. Tembusan yang kedua disimpan oleh Juru Sita Pajak Negara sendiri sebagai arsip.
19. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Administrasi Kolektif dan meneruskannya kepada Kepala KPP Pratama pada tanggal 29 Desember 2008.
20. Kepala KPP Pratama Surakarta menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Administrasi Kolektif dan menyerahkannya kembali kepada Pelaksana Seksi Penagihan pada tanggal 30 Desember 2008 untuk dicetak Konsep Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dan konsep surat pengantar.
21. Petugas Pelaksana Seksi Penagihan Syarif Thoyib mengetik dan mencetak Konsep Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak tanpa logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60) dalam rangkap 4 (empat), Daftar Piutang Pajak yang Dihapuskan dengan logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60A) dalam rangkap 3 (tiga). Konsep Surat Pengantar dibuat rangkap 2 (dua).
22. Konsep Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dan konsep surat pengantarnya masing-masing beserta rangkapnya disampaikan Petugas Pelaksana kepada Kepala Seksi Penagihan pada tanggal 31 Desember 2008. Konsep surat pengantar tertanggal 2 Januari 2009.
23. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf Konsep Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB beserta konsep surat pengantar dan meneruskannya kepada Kepala KPP Pratama pada tanggal 2 Desember 2009.
24. Kepala KPP Pratama menyetujui dan menandatangani Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dan menandatangani Pengantar kemudian meneruskannya ke Subbagian Umum melalui petugas pelaksana Syarif Thoyib pada tanggal 2 Januari 2009 untuk dikirimkan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui *Standar Operating Procedure* tentang Tata Cara

Penyampaian Dokumen di KPP Pratama. Satu set Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB tanpa logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60), satu set Daftar Piutang PBB yang Dihapuskan dengan logo Departemen Keuangan serta satu lembar Surat Pengantar disimpan petugas pelaksana Syarif Thoyib sebagai arsip (pertinggal) Seksi Penagihan.

25. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta diperkirakan bisa diterima Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II sebelum tanggal 10 Januari 2009.
26. *Softcopy* Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta juga langsung dikirim pada tanggal 2 Januari 2009 ke *website* resmi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II oleh petugas pelaksana Syarif Thoyib.
27. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta selanjutnya diserahkan kepada Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk kemudian diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Di Kantor Pusat DJP inilah Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta diproses Surat Keputusan Menteri Keuangan-nya.
28. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang PBB setelah diterima Kepala KPP Pratama Surakarta kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan. Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang PBB yang terakhir diterima Kepala KPP Pratama Surakarta adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 260/KMK.03/2006 tanggal 16 Mei 2006. Diterima Kepala KPP Pratama Surakarta pada tanggal 30 Juni 2006.
29. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan untuk melakukan *update* data tunggakan PBB dan menatausahakan Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang PBB.
30. Pelaksana Seksi Penagihan melakukan *update* data tunggakan pajak dan menatausahakan Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang PBB.

Berdasarkan penelitian tentang proses pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB di KPP Pratama Surakarta dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2006, 2007 dan tahun 2008 secara kuantitas jumlah obyek PBB dan nilai ketetapan PBB yang diproses penghapusan piutang PBB tidaklah besar. Hal ini dapat diamati dalam tabel berikut :

Tabel : 3
RINCIAN JUMLAH PENGHAPUSAN PIUTANG PBB KPP PRATAMA
SURAKARTA
TAHUN 2006-2008

SEMESTER/ TAHUN	JUMLAH	TUNGGAKAN (Rp)	TARGET PBB (Rp) KPP PR SURAKARTA	PROSENTASE (%)	TINDAK PENAGIHAN
Semester 1 2006	61 OP	1.199.476	25.898.319.000	0,004631482	-
Semester 2 2006	19 OP	340.675	25.898.319.000	0,001315433	-
Semester 1 2007	41 OP	720.272	31.765.000.000	0,002267502	-
Semester 2 2007	48 OP	912.514	31.765.000.000	0,002872703	-
Semester 1 2008	33 OP	454.619	38.370.279.000	0,001184821	-
Semester 2 2008	20 OP	351.384	38.370.279.000	0,000915771	-

Sumber : Buku Register Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta

Alasan penghapusan piutang PBB terhadap rincian obyek PBB dalam tabel di atas seluruhnya adalah karena daluwarsa penagihan pajak dan dilakukan terhadap obyek PBB Sektor Perkotaan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses Penghapusan Piutang PBB, permasalahan yang dihadapi KPP Pratama Surakarta adalah :

1. Data Tunggakan PBB Yang Telah Daluwarsa pada Sistem Informasi DJP belumlah lengkap. Terutama dengan tidak adanya keterangan mengenai penerapan tahapan tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan dan juga tidak adanya keterangan mengenai pembayaran ataupun angsuran pembayaran.

Hal ini menyebabkan :

- a. Petugas KPP Pratama Surakarta harus mencari kesesuaian data tunggakan antara data di Sistem Informasi DJP dengan data tunggakan PBB yang ada di KPP Pratama Surakarta sendiri (yakni melalui Kartu Pengawasan Tunggakan PBB). Jadi data tunggakan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Piutang PBB yang Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah data tunggakan yang tercantum dalam Sistem Informasi DJP yang data fisiknya ada di KPP Pratama Surakarta.
 - b. Petugas KPP Pratama Surakarta juga harus mengecek lagi data pembayaran ataupun angsuran pembayaran dari tunggakan PBB tersebut di menu Catatan Pembayaran pada SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Obyek PBB).
2. Belum dilaksanakannya tindakan penagihan secara optimal, sebagai syarat suatu piutang PBB bisa diusulkan penghapusan.

Kedadaan ini disebabkan karena :

- a. Adanya pelimpahan wewenang pelaksanaan penagihan PBB dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, sehingga pihak KPP Pratama tidak bisa menerapkan tindakan penagihan aktif secara optimal segera setelah jatuh tempo pembayaran PBB.
 - b. Adanya batasan biaya penyampaian Surat Paksa sebesar Rp. 25.000 ,00. Padahal banyak obyek PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang ketetapannya dibawah Rp. 25.000 ,00. Akibatnya terhadap obyek PBB yang ketetapannya dibawah Rp. 25.000 ,00 tersebut tidak ada yang dikirim Surat Paksa. Bahkan pada kenyataannya di KPP Pratama Surakarta, Surat Teguran pun tidak disampaikan terhadap obyek PBB yang diusulkan penghapusan ini.
3. Kesulitan untuk mendapatkan data pembayaran maupun angsuran pembayaran data tunggakan PBB yang telah daluwarsa secara akurat. Data pembayaran ataupun angsuran pembayaran PBB sering tidak sinkron antara data KPP Pratama Surakarta dengan data pada

Pemerintah Daerah, terutama untuk data pembayaran PBB dengan ketentuan dibawah Rp. 100.000 ,00.

Hal ini disebabkan karena :

- a. Kurang tertibnya administrasi perekaman STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB sebagai tanda bukti pelunasan PBB yang sah pada tahun-tahun lalu. Tidak direkamnya STTS secara lengkap menyebabkan data pembayaran PBB pada menu Catatan Pembayaran SISMIOP juga tidak lengkap.
- b. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah, sebagai penghubung KPP Pratama Surakarta dengan Wajib Pajak dan Bank/Tempat Pembayaran PBB mengenai pengembalian STTS dan tanda bukti pembayaran PBB yang lain.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan atas hasil-hasil penelitian adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan proses penghapusan piutang PBB adalah :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ/2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.
 - c. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang Usulan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Setelah melakukan penelitian, bisa disimpulkan jika KPP Pratama Surakarta telah berusaha melaksanakan prosedur penghapusan piutang PBB sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini tampak pada:

- a. Proses penentuan tunggakan PBB yang diusulkan untuk dihapuskan, yakni dengan telah dilaksanakannya inventarisasi piutang PBB akan dihapuskan dengan dimulai kegiatan Penyusunan Daftar Piutang PBB yang Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih dari Kartu Pengawasan Tunggakan PBB yang kemudian dicari kesesuaian data tunggakan PBB tersebut pada menu Daftar Tunggakan Yang Telah Daluwarsa pada Sistem Informasi DJP. Kemudian data tunggakan yang telah sesuai antara dua sumber data tersebut kemudian diterapkan Penelitian Administrasi.
- b. Pelaksanaan tahapan-tahapan proses pengajuan usulan penghapusan piutang PBB yang telah dilaksanakan. Apalagi dengan adanya SOP (*Standart Operating Procedures*) Penatausahaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi

dan Bangunan sebagai pedoman teknis yang lebih mempermudah aparat KPP Pratama Surakarta untuk menerapkan kedua peraturan tersebut. Yakni dengan telah dilaksanakannya inventarisasi piutang PBB akan dihapuskan dengan dimulai kegiatan Penyusunan Daftar Piutang PBB yang Tidak Mungkin Atau Tidak Dapat Ditagih Lagi, penerbitan Surat Perintah Penelitian Administrasi, pembuatan Berita Acara dan Laporan Penelitian Administrasi Secara Kolektif, pengadministrasian dalam Buku Register Usul Penghapusan Piutang PBB hingga penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB. Dan yang terakhir pelaksanaan proses pengiriman Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

- c. Jangka waktu pelaksanaan inventarisasi piutang PBB yang akan dihapuskan. Jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan inventarisasi selama 3 (tiga) bulan sampai dengan diterbitkan Daftar Penghapusan Piutang PBB telah dipenuhi KPP Pratama Surakarta.
- d. Waktu pengiriman Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB KPP Pratama Surakarta dikirimkan tanggal 2 Januari 2009, sehingga direncanakan bisa diterima Kanwil DJP Jawa Tengah II sebelum tanggal 10 Januari 2009.
- e. Kelengkapan berkas Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang dikirim ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. KPP Pratama Surakarta telah mengirimkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak tanpa logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60) dalam rangkap 3 (tiga), Daftar Piutang Pajak yang Dihapuskan dengan logo Departemen Keuangan (KP.PBB 5.60A) dalam rangkap 2 (dua) serta 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang masing – masing telah ditandatangani Kepala KPP Pratama Surakarta.

Akan tetapi dalam melaksanakan inventarisasi piutang PBB dalam rangka menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB, KPP Pratama Surakarta menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Data-data penghapusan piutang PBB yang ada dalam Sistem Informasi DJP belumlah lengkap, sehingga memerlukan usaha lebih dari KPP Pratama Surakarta untuk mensinkronkan data di Sistem Informasi DJP dengan data fisik di KPP Pratama Surakarta sendiri.
 - b. Belum dilaksanakannya tindakan penagihan aktif secara optimal, sebagai syarat suatu piutang PBB bisa diusulkan penghapusan terutama terhadap obyek PBB dengan ketetapan kurang dari Rp. 25.000 ,00.
 - c. Sulitnya memperoleh data angsuran pembayaran PBB secara akurat, apalagi terhadap PBB dengan ketetapan dibawah Rp. 100.000 ,00. Hal ini disebabkan data dari bank/tempat pembayaran PBB dan Pemda yang belum sesuai dengan data pembayaran di KPP Pratama Surakarta.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya piutang PBB di KPP Pratama Surakarta yang dihapuskan adalah daluwarsa penagihan.

B. SARAN

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menentukan piutang PBB yang akan diusulkan penghapusan secara tepat, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diusahakan keakurasian data piutang Pajak Bumi dan Bangunan terutama terhadap data yang ada KPP Pratama Surakarta dan pada Sistem Informasi DJP serta pada SISMIOP. Sistem Informasi DJP merupakan sistem yang baru beroperasi secara efektif seiring dengan proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga masih memerlukan penyempurnaan. Aplikasi khusus data tunggakan PBB harus lebih disempurnakan, sehingga *update* data tunggakan PBB bisa terus diikuti dan dilaksanakan oleh KPP Pratama Surakarta sendiri.
2. Perlu ditingkatkannya pelaksanaan penagihan aktif untuk menghindari penerapan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan karena daluwarsa. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penagihan harus lebih ditegaskan, terutama mengenai saat-saat pelimpahan kembali wewenang penagihan dari Pemerintah Daerah kepada KPP Pratama Surakarta.
3. Adanya kerjasama dalam penghimpunan data pembayaran yang baik antara KPP Pratama Surakarta, pihak Pemerintah Daerah dan juga bank /tempat penerima pembayaran PBB. KPP Pratama Surakarta juga harus menggiatkan perekaman

STTS dan tanda bukti pembayaran PBB yang lain, untuk melengkapi basis data pembayaran PBB milik KPP Pratama Surakarta sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith. *Wealth of Nations*. <<http://www.econlib.org/library/smith/smVVN21.html> >
(3 Juni 2009 pukul 12.30).

HB. Sutopo. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press Surakarta.

Hermawan Warsito. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia.

JCT. Simorangkir dan JT Prasetyo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 Desember tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ/2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.75/1994 tentang Rincian Biaya Bagi Juru Sita Untuk Pemberitahuan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penyitaan
Lexy. J. Maleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.

Mardiasmo. 1994. *Perpajakan Edisi Ke-2*. Yogyakarta : Andi Offset.

Rochmat Sumitro. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung : Eresco.

_____. 1994. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : Eresco.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.
Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Subdirektorat Penagihan. 2008. *Kumpulan Peraturan Di Bidang Penagihan Pajak Edisi 2008*.
Jakarta.

Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-145/PJ.753/2006
tentang Pelaksanaan Usulan Penghapusan Piutang Pajak

Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-82/PJ.045/2007 tentang Pengajuan
Usulan Penghapusan Piutang Pajak

Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-104/PJ.75/2006
tentang Standarisasi Penyampaian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
(DUPP)

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.6/2001 tentang Usulan Penghapusan
Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.75/1998 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak Dan Yayasan Bina Pembangunan. 1992. *Buku
Panduan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa